

Penyuluhan Hukum Tentang Efek Samping Bahan Kimia Berbahaya Pada Kosmetik Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Di Kelurahan Balleanging Kecamatan. Balocci Kabupaten. Pangkep

Sri Handayani , Isnani Arianti², Djohar, Indrahayu M.Umar Gazali, Hasruddin Nur

^{1,2,3} Universitas Sawerigading Makassar

E-mail: fitras.rabbi14@gmail.com

Abstrak:

PKM ini bertujuan sebagai bentuk kontribusi untuk membantu membimbing dan mengarahkan masyarakat untuk menemukan kasus terkait setiap permasalahan yang sering terjadi yaitu Tentang Efek Samping Bahan Kimia Berbahaya Dalam Kosmetik Cara pelaksanaan kegiatan PKM adalah dengan memberikan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum agar masyarakat memahami bagaimana atau cara mengatasi permasalahan tersebut yang nantinya akan dihadapi jika suatu saat dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan Efek Samping Bahan Kimia Berbahaya Pada Kosmetika yang sangat merugikan konsumen. Tujuan penyuluhan adalah agar masyarakat lebih memahami bagaimana proses penyelesaian masalah dengan cara menghindari main hakim sendiri tetapi diberikan cara sebelum diproses lebih serius dan lebih lanjut yaitu dengan menempuh jalur hukum ditempuh terlebih dahulu dalam proses kekeluargaan, Namun jika ditemukan buntu atau memang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka terpaksa ditempuh dengan proses melalui jalur hukum yang mana proses tersebut harus dipertimbangkan sebelum melakukan tindakan tersebut. Kegiatan PKM ini melibatkan banyak pihak dari unsur Pejabat Pemerintah dan Praktisi Hukum serta pihak lain yang terkait dengan kosmetika yang menggunakan bahan berbahaya dari Dinas Kesehatan setempat bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam proses penyelesaian sengketa nantinya. Kesimpulan dari PKM ini adalah pemberian sosialisasi penyuluhan hukum diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat apabila nantinya menemukan permasalahan khususnya yang berkaitan dengan Efek Samping Bahan Kimia Berbahaya Pada Kosmetik Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen yang terdapat di daerahnya nantinya dapat diselesaikan dengan Litigasi atau Non Litigasi.

Kata kunci: Efek Samping, Bahan Berbahaya, Kosmetika, Hukum Perlindungan Konsumen

Pendahuluan

Balleangin adalah kelurahan yang berada di kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, Indonesia. Balleangin merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Memiliki jarak tempuh 48 Km atau sekitar 1 jam 30 mneit perjalanan menggunakan mobil. Masyarakat Balleangin pada umumnya bekerja sebagai petani, pedagang dan peternak. Keindahan Balleangin memiliki landscape gugusan karst terbesar ke-2 setelah Cina Selatan. Karena Balleangin berada dalam gugusan karst sehingga banyak memiliki daya tarik wisata seperti Taman Batu yang berusia 5 - 15 juta tahun yang lalu, wisatawan dapat melakukan tracking dan berselfie ria dengan landscape batu karstnya yang unik. Selain itu juga, Balleangin banyak memiliki Air Terjun yang menambah keseruan berwisata. Keramahan

masyarakatnya serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal setempat dapat memberikan edukasi kepada wisatawan. Hamparan sawah dan aliran sungai menjadi salah satu daya tarik tersendiri dalam menikmati nuansa pedesaan atau perkampungan. Sungai di Balleangin dapat dinikmati dengan River Tubing dan wisatawan juga dapat bersepeda mengelilingi Balleangin. Selain potensi wisata alamnya, Balleangin juga punya budaya dan kuliner yang menarik, seperti Barua Tekko, Kopi Bulusaraung, Festival Budaya Koro-Korona Balocci, Kopi Kedelai dan masih banyak lagi yang lainnya. Di Balleangin sendiri telah tersedia homestay, cottage dan Camping area yang memungkinkan wisatawan untuk menginap menikmati keindahan Balleangin karena tidak cukup rasanya menjelajahi Balleangin dalam sehari saja.

Balocci adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Pangkajene, Sulawesi Selatan, Indonesia. Luas wilayahnya mencapai 143,48 km² atau 12,90 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Pangkep. Secara administratif, Kecamatan Balocci terbagi atas 4 Kelurahan, 1 Desa, 8 Lingkungan, 2 Dusun, 25 RW, dan 83 RT. Kelima Kelurahan/Desa tersebut adalah Kassi, Tonasa, Balocci Baru, Balleangin, dan Tompobulu.

Sejarah Asal Muasal Nama Kata “Balocci” secara harfiah diduga berasal dari pelana kuda yang biasa disebut baloci, Menurut H. Andi Muin Dg Mangati (Tokoh Masyarakat Balocci), Dahulu daerah ini merupakan tempat asal para pemberani (to-barani - tobarani) yang mempunyai kebiasaan minum arak (anginung ballo’), sabung ayam (assaung jangang / massaung manu), judi (abbotoro’). Kebiasaan ini adalah kebiasaan umum masyarakat pada masa itu. Tidak disebut seseorang itu pemberani jika tidak melakoni kebiasaan – kebiasaan tersebut diatas. Para pemberani di Balocci itu mendapatkan julukan “Koro – korona Balocci”, karena kebiasaan yang terkenal mereka minum “Ballo Kecci” dan memang ballo’ yang terkenal di Balocci pada masa itu adalah Ballo Kecci. (Makkulau, 2008). Pada masa itu berkembang cerita---semacam sumpah---bahwa jika sudah tidak ada “Koro – korona Balocci” di Balocci maka ada tiga hewan yang juga tidak boleh berbunyi di Balocci. Tiga hewan itu ialah tokke’, jala’ dan bukkuru’. Sampai sekarang ketiga hewan ini tidak pernah terdengar di daerah Balocci, malahan menurut penduduk setempat jika mereka ke daerah (kecamatan) lain kemudian mendengar suara tokke’, maka suara tokke’ tersebut seketika akan berhenti jika dikatakan, “nia tau Balocci anrinni”. (Makassar: Ada orang Balocci disini) atau “engka’ to-Balocci koe” (Bugis: Ada orang Balocci disini). (Makkulau, 2008).

Versi lain sehubungan dengan tradisi tutur atau oral tradition ini adalah menurut M. Taufiq S Dg Palopo ialah jika ada keturunan Tobarani Balocci (Koro-korona Balocci) yang tinggal di luar Balocci kemudian melihat burung jala’ maka burung jala’ tersebut tidak akan berumur lama (paling lambat dua hari setelah dilihat maka burung tersebut sudah mati). Entah benar atau tidak, yang pasti cerita ini telah berkembang menjadi semacam mitos atau legenda tentang Tobarani Balocci, barangkali hal ini berkaitan dengan “pengetahuan tertentu” atau kesaktian yang terwariskan secara turun temurun. (Makkulau, 2008). Sejarah Kekaraengan Balocci. Kekaraengan Balocci dikepalai oleh seorang Karaeng, didampingi oleh 9 Kepala Kampung, 5 diantaranya bergelar Karaeng, seorang bergelar Sullewatang dan 3 orang bergelar Gallarang (Benny Syamsuddin, Bulletin KKSS: 1989). Kesembilan kampung dalam wilayah kekaraengan Balocci

tersebut ialah Balocci, Padang Tangngaraja, Padang Tangngalau, Bulu – bulu, Birao, Bantimurung, Malaka, Lanne dan Tondongkura. (Makkulau, 2005). Sampai saat ini, tidak didapatkan keterangan atau sumber informasi yang dapat menuturkan perjalanan sejarah kekaraengan Balocci ini, paling tidak mulai dari Karaeng Balocci I sampai Karaeng Balocci VI. Menurut H Andi Muin Daeng Mangati, sebelum Karaeng Tinggia (Karaeng Balocci IX) memerintah, yang masih sempat dikenal ialah Karaeng Ammoterang Dg Pabali (Karaeng Balocci VII) dan Daeng Pabeta (Karaeng Balocci VIII). Karaeng Balocci sebelum ketiga karaeng ini sudah tidak terlacak nama, pemerintahan dan tempat wafatnya. Karaeng Ammoterang Dg Pabali dikenal sebagai karaeng Balocci yang selalu membangkang terhadap Pemerintah Belanda dan akhirnya dibuang ke Selayar. Penggantinya adalah saudaranya sendiri, Daeng Pabeta. (Makkulau, 2008).

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, 38 kelurahan, dan 65 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.132,08 km² dan jumlah penduduk sebesar 361.636 jiwa dengan sebaran penduduk 319 jiwa/km².

Metode

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di kelurahan Balleanging, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep ini, perlu dilakukan suatu bimbingan yang bisa memberikan pengarahan serta pengertian yang berkaitan pada setiap permasalahan yang sering timbul diberbagai daerah yang ada di Sulawesi Selatan berkaitan dengan masalah tersebut guna memberikaan pemahaman yang lebih baik untuk lebih mengetahui bagaimana poses penyelesaian konflik sengketa yang sering dihadapi setiap warga masyarakat yang ada di daerah tersebut yaitu didaerah kawasan tepatnya di daerah Pangkep Kepulauan.

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:



Gambar 1, Berkoordinasi dengan Pak Lurah

Dengan melakukan tahapan pertama berdasarkan gambar di atas sebelum diadakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang terlebih dahulu mengadakan persiapan dengan pejabat setempat dengan berkoordinasi lebih jauh tentang keadaan masyarakat di kelurahan Balleanging Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep.



Gambar 2, Giat Penyuluhan Hukum

Gambar diatas menunjukkan bagaimana kita mengajak warga masyarakat setempat yang ada di kelurahan Balleanging untuk mengikuti penyuluhan hukum untuk mensosialisasikan kegiatan Pengabdi juga dengan melibatkan mahasiswa(i) Universitas Sawerigading Makassar guna membantu persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut diatas.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi telah usai dilaksanakan

Diadakan foto Bersama yang di hadiri oleh Pejabat setempat beserta warga masyarakat, dan mahasiswa (i) Universitas Sawerigading Makassar Mengenai Proses Hukum Penyelesaian Sengketa jika terjadi konflik antara konsumen dengan pelaku usaha secara offline dan online dikelurahan Balleanging Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep.

Hasil

Pengabdian kepada masyarakat ini diadakan sebagai suatu bentuk kontribusi untuk membantu membimbing dan memberi pemahaman pada masyarakat dalam memberikan edukasi terhadap pentingnya penyelesaian hukum terhadap proses penyelesaian sengketa apapun itu bentuknya namun ada dua cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan hal tersebut yaitu melalui cara litigasi dan non litigasi (Lestari, 2015). Adapun hasil dari pengabdian ini dapat dilihat sebagai berikut:

A. Dampak Ekonomi dan Sosial

1. Dampak Ekonomi

Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengendalikan penularan Covid-19 telah melumpuhkan perekonomian. Dampaknya adalah penurunan penghasilan yang berimbas pada kemampuan ekonomi keluarga bertahan selama pandemi Covid-19

(Asriani, 2013). Sudah hampir setahun lebih pandemi covid19 telah berlangsung dan selama itu pulan pandemic ini telah mengubah cara pandang dan pola hidup manusia dan termasuk juga sebagian besar keluarga Indonesia. Yang berjumlah hampir sekitar 270 juta penduduk dan 80.844.126 keluarga Indonesia (estimasi BPS 2020). Program pembatasan sudah dilakukan mulai dari PSBB, jilid 1 dan II namun dampak penularan bukan makin turun malah naik tak terbendung (Dai, Kasim, & Martam, 2019). Saat ini pemerintah kembali menerapkan PPKM yang merupakan pembatasan dengan skala mikro, namun dua minggu pelaksanaan PPKM ini tanda-tanda penurunan penyebarannya belum terlihat menurun. ketahanan ekonomi keluarga dimasa pandemi Covid-19 mengalami penurunan khususnya dari sisi pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga. Namun dari aspek kepemilikan tempat tinggal, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga, ketahanan ekonomi keluarga dapat dinilai cukup baik. Namun perlu rekomendasi strategi pengelolaan keuangan keluarga yang cukup baik. Secara empiris banyak sudah dampak serius yang ditimbulkan Pandemi ini, yang pasti pembatasan ini akan berdampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga Indonesia. Pemutusan hubungan kerja, pelarangan usaha yang berkeliling yang dilakukan oleh usaha ultra mikro, akan mematikan usaha kecil yang nota bene adalah tulang punggung ekonomi keluarga (Devinta, 2018).

Ekonomi keluarga memiliki peranan penting bagi perekonomian secara makro, karena dari ekonomi keluarga perputaran uang dapat berjalan dengan lancar (Indra, 2016). Permintaan dan penawaran uang dan barang seperti kita ketahui berawal dari ekonomi keluarga. Ternyata di saat terjadi pandemi ini yang sangat terdampak besar yaitu ekonomi keluarga, terutama untuk keluarga-keluarga menengah ke bawah yang hanya mengandalkan atau menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian (Kila, 2022).

2. Dampak Sosial

Salah satu bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dosen adalah memberikan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Dosen Universitas Sawerigading Makassar melaksanakan kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian antara kompetensi kepakaran dosen dengan bidang pelayanan/pengabdian. Lebih dari itu pula, kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat juga dilaksanakan dengan menyesuaikan pada program pemerintah atau dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat. Mahasiswa ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut PkM) yang dilakukan oleh dosen-dosen. Mahasiswa dilibatkan secara aktif mulai dari pra-kegiatan, kegiatan, maupun pasca kegiatan. Bentuk keterlibatan mahasiswa pra-kegiatan seperti pelibatan mahasiswa dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dialami oleh kelompok mitra kegiatan PkM. Setelah kegiatan PkM disetujui untuk didanai, dosen kembali melibatkan mahasiswa dalam proses pelaksanaan kegiatan PkM. Mahasiswa akan kembali dilibatkan secara aktif selama proses pelaksanaan kegiatan mulai dari mempersiapkan sarana dan prasarana, mempersiapkan daftar hadir peserta kegiatan, mendampingi peserta dalam aplikasi

praktik peralatan, dan mendampingi peserta dalam pelaksanaan proses penyuluhan, pelatihan, hingga pendampingan.

Dengan pelibatan dan peran aktif mahasiswa dalam proses kegiatan PkM diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran, rasa tanggung jawab, dan empati mahasiswa untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat melalui penerapan bidang keilmuan mereka dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Pelibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen memberikan dampak signifikan terhadap kesadaran mereka dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dialami masyarakat. Bentuk rasa tanggung jawab ini mereka tuangkan melalui berbagai program kegiatan di luar dari kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen Universitas Sawerigading Makassar. Kegiatan pelayanan/pengabdian yang dilakukan mahasiswa ini sebagian besar dilakukan melalui wadah Himpunan Mahasiswa Manajemen (selanjutnya disebut dengan HUMAN). HUMAN merancang agenda kegiatan rutin tahunan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh HUMAN antara lain:

a) SLM (Studi Lapangan Mahasiswa)

Setiap mahasiswa yang diterima di Universitas Sawerigading Makassar diharuskan mengikuti kegiatan PkM yang secara rutin dilakukan setiap tahunnya selama 1-2 hari di desa. Kegiatan yang dilakukan meliputi kebersihan lingkungan tempat tinggal masyarakat desa, memberi wawasan kepada masyarakat dengan cara menyampaikan materi atau wawasan pengetahuan umum dan lomba cerdas cermat tingkat SD. Kegiatan SLM lainnya mengadakan diskusi dengan masyarakat untuk memajukan desa, sosialisasi desa melalui internet untuk mempromosikan desa menjadi desa wisata, mengadakan pertandingan olahraga persahabatan dengan pemuda desa dan makan malam bersama.

b) *Human Care*

Kegiatan PkM dalam bentuk *human care* merupakan bentuk aksi dan kepedulian mahasiswa dalam mengatasi permasalahan social. Sebagai wujud pelayanan atau pengabdian pada masyarakat, Universitas Sawerigading Makassar juga mewajibkan mahasiswa-nya untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai prasyarat memperoleh gelar sarjana. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN juga diwajibkan menyusun serangkaian program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat di mana mahasiswa tersebut bermukim.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diatas, maka pengabdian dapat memberikan kesimpulan bahwa:

- a. Perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik pengguna kosmetik yang berbahan zat kimia berbahaya sebenarnya sudah memadai yaitu dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan agar konsumen lebih terpenuhi haknya dan mendapatkan perlakuan yang adil. Peraturan yang sudah diupayakan pemerintah yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No.

72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.4.1745 (Rahmadini, 2016 & Shaiin, & Nikmah, 2022). Semua peraturan tersebut sudah memadai hanya saja pelaksanaannya belum maksimal terutama BPOM sebagai badan pengawas obat dan makanan. BPOM dalam kinerjanya menurut penulis masih kurang ketat pengawasannya yang mengakibatkan masih banyak penjual kosmetik yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh BPOM (Tiara, 2016).

- b. Tanggung jawab produk yang diberikan pelaku usaha dalam kasus ini masih belum terlaksana. Hal ini sepenuhnya ditunjukkan dengan fakta bahwa penjual kosmetik tidak mau bertanggung jawab karena produknya telah melalui pendaftaran yang dilakukan kepada BPOM yang dibuktikan telah mendapat surat notifikasi dari BPOM. Itu berarti bahwa pemakaian yang diakibatkan kesalahan penggunaan bukan menjadi tanggung jawabnya. Pelaku usaha tersebut juga mengatakan bahwa sebaik-baiknya produk kosmetik jika penggunaanya salah maka juga akan berakibat berbahaya terhadap penggunanya. Pelaku usaha tersebut melakukan ganti rugi hanya sebatas mengganti produk kosmetik yang dijualnya jika informasi kadaluarsa tidak jelas dan diganti produk yang baru. Selebihnya ganti kerugian yang bersifat materiil belum pernah mereka lakukan. Akibatnya peraturan yang ada pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 60 yang isinya mengenai nilai ganti rugi maksimal sebesar Rp. 200.000.000,- hanya peraturan saja belum ada pelaksanaannya.

Daftar Referensi

- Asriani, R. (2013). Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Tahu Di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Maulida, R. (2013).
- Dai, F. R. F., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019, December). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. In *SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora)* (Vol. 1, No. 1, pp. 316-311).
- Devinta, G. (2018). Perlindungan Hak Konsumen Kosmetik atas Hak Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan dalam Mengkonsumsi Barang pada Transaksi Online di Surakarta.
- Indra, I. (2016). Akibat Hukum Terhadap Produk Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Ketentuan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 3(1), 17-38.
- Kila, L. F. P. K. (2022). Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi Terhadap Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Share In Jar Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- Lestari, E. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya (Studi di Bbpom Surabaya)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Rahmadini, R. (2016). *Perlindungan hukum terhadap konsumen tentang peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pangkalpinang* (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung).
- Shaiin, I. S. N., & Nikmah, R. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Krim Percerah Wajah Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Mas Said Surakarta).
- Tiara, A. E. (2016). *Perlindungan konsumen dalam peredaran kosmetik berbahaya cream Syahrini* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 10(2).